

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME: UPAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

¹Siti Syafa Az Zanubiya, ²Irwan Triadi

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹sitizanubiya05@gmail.com, ²irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRACT

An important aspect related to the crime of terrorism is human rights. Terrorism is essentially the destruction of human values, national dignity, and religious norms. Therefore, it is mandatory to provide legal protection to victims of terrorism as stated in Undang Undang No. 15 Tahun 2003 because in reality, victims of crime have not received adequate protection. The problem is interesting to study, regarding the implementation of legal protection for victims of criminal acts and Orientation of Regulations that regulate the rights of victims of criminal acts of terrorism have sufficient needs to support the defense and security efforts of the state. The method used is normative juridical emphasizing the study of library materials and the disclosure of the meaning of a positive legal norm. In the Indonesian context, various relative rehabilitation and reintegration programs have also established several institutional instruments and special anti-terrorism task forces. Value orientation, TNI involvement is based on the consideration that terrorism crimes that have occurred in Indonesia are serious crimes that endanger the state ideology.

Keywords: Implementation, Legal Protection, Victims of Terrorism

ABSTRAK

Aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah hak asasi manusia. Terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Maka wajib untuk Memberikan perlindungan Hukum kepada korban tindak pidana terorisme tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebab pada realitanya korban kejahatan belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Pemasalahan menarik untuk dikaji, mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan Orientasi terhadap Regulasi yang mengatur hak-hak sebagai korban tindak pidana terorisme telah mencukupi kebutuhan untuk menunjang upaya pertahanan dan keamanan negara Metode yang digunakan adalah yuridis normatif menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Dalam konteks Indonesia, berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi relatif Indonesia juga telah mendirikan beberapa instrumen kelembagaan dan task force khusus anti terorisme. Orientasi pada nilai, adalah pelibatan TNI didasarkan pada pertimbangan, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara

Kata Kunci: Implentasi, Perlindungan Hukum, Korban Terorisme

Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Bahkan, tiap negara saat ini cenderung mengadopsi definisi terorisme berdasarkan perspektif, dinamika, tantangan, dan kebutuhan mereka masing-masing (FGD di The Habibie Center, 2017). Menurut kamus Webster's New School and Office Dictionary, terrorism is the use of violence, intimidation, etc to gain to end; especially a system of government ruling by

teror, pelakunya disebut terrorist. Selanjutnya sebagai kata kerja terrorize is to fill with dread or terror'; terrify; to intimidate or coerce by terror or by threats of terror.

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah hak asasi manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Sebagaimana diketahui, aksi-aksi terorisme yang selamaini terjadi telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa, warga sipil hingga aparat keamanan, bahkan dalam beberapa peristiwa peledakan bom, korban harus mengalami cacat seumur hidup serta gangguan psikis. Oleh karena itu, guna mengurangi/ atau memulihkan keadaan korban (keluarganya), perlu diupayakan bentuk-bentuk perlindungan yang sifatnya komprehensif.

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi ekstrem. Pengamat militer A.A Maulani, mantan Kepala Bakin, menyatakan ada 4 kategori terorisme, yaitu :

1. Terorisme Oleh Pihak Oposisi yang melawan pemerintah
2. Menggulingkan atau menggantinya terorisme oleh pemerintah untuk rakyatnya sendiri, atau terhadap negara lain dalam rangka menghabisi lawan-lawan politiknya.
3. Terorisme oleh gerakan revolusioner, ultranasionalis, anarkis, nonpolitik (gerakan ekologi anti globalisasi dsb), gerakan milenium (aum shinrikyo)
4. Terorisme sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan nasional.

Dalam Pasal 30 UUD 1945 amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan penegasan akan definisi bahwa hakikat pertahanan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Prinsip penyelenggaraan pertahanan negara yakni dalam hal Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Makadari itu dengan Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme sangatlah penting (urgent) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belum memperoleh perlindungan yang memadai (Iswanto, Wahyudi, 2021).

Dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan (Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003): Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tiga komponen yang harus termuat dalam sistem hukum menurut **Lawrence Meir Friedman** antara lain komponen strukture, substantif dan cultural (Lawrence M Friedman, 2005). Berkaitan dengan korban tindak pidana terorisme, bahwa setidaknya

terdapat kelemahan-kelemahan dalam komponen substantif (*legal substance*). Pertama, UU No. 15 Tahun 2003:

- (a) Tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai korban tindak pidana terorisme, sehingga tidak diperoleh batasan ruang lingkup korban tindak pidana terorisme;
- (b) Tidak adanya sanksi bagi pelaku yang tidak mau menjalankan restitusi kepada korban;
- (c) Tidak adanya peraturan pemerintah atau pelaksana yang khusus mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana terorisme;
- (d) Tidak mengatur secara khusus mengenai bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan penderitaan dan kerugian korban secara nyata, di mana korban terorisme secara umum sangat membutuhkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis. strukture, substantif dan cultural.

Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana dan pada tataran apa Indonesia telah memerangi terorisme. Secara umum, berbagai studi dan literatur menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme mengambil tiga dimensi yaitu preemtif/preventif, represif, dan rehabilitatif/integratif. Pendekatan preemtif atau pencegahan dini mengacu pada upaya menghilangkan niat dan rencana seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Metode preventif atau pencegahan mengacu pada upaya menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pendekatan represif merujuk pada penanganan langsung dan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Apakah Orientasi terhadap Regulasi yang mengatur hak-hak sebagai korban tindak pidana terorisme telah mencukupi kebutuhan untuk menunjang upaya pertahanan dan keamanan negara?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan metode karena penggunaan metode merupakan ciri khas sebuah ilmu. Metode bermakna penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu yang berarti menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi penelitian ialah proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif. Focus analisis adalah menekankan pada isi dari peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak korban tindak pidana terorisme, oleh karena itu dilakukan melalui pendekatan *statute approach*, *comparative law*, dan konsepsional, serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari kajian tersebut, kemudian diarahkan pada bentuk implementasi perlindungan Hukum dan Orientasi yang pada akhirnya tertuju pada upaya pertahanan dan keamanan negara.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Korban (victim) pada hakikatnya adalah orang-orang baik yang telah menderita kerugian pribadi atau kolektif, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, karena tindakan atau kelalaian yang

melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan diwujudkanannya aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD 1945 (Sri Hartini, edi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro,2012).

Terorisme merupakan tindakan kejahatan yang mempunyai akar dan jaringan kompleks yang tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum semata. Keterlibatan komunitas masyarakat terutama lingkungan lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat serta generasi muda itu sendiri dalam mencegah terorisme menjadi sangat penting. Karena itulah dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam memerangi terorisme demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara tercinta yang damai, adil dan sejahtera.

Perlindungan korban dalam hukum positif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in *abstracto*. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan *inconcreto*. Adapun pembangunan hukum diaplikasikan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku serta pengaruh globalisasi (Hibnu Nugroho,2008).

Regulasinya Terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodisir hak-hak korban tindak pidana terorisme, antara lain:

- a) UU No. 15 Tahun 2003, di mana dalam Pasal 37 mengatur bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Adapun dalam Pasal 38 mengatur mengenai pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, Pasal 39 mengatur mengenai rentang waktu pengajuan kompensasi dan restitusi, sedangkan Pasal 40 mengatur mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP No. 44 Tahun 2008), di mana dalam Pasal 2 PP No. 44 Tahun 2008 mengatur mengenai kompensasi, sedangkan pada Pasal 3 mengatur mengenai restitusi bagi korban.
- c) Terakhir UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014). Adapun jika dibandingkan dengan UU No. 15 Tahun 2003 dan PP No. 44 Tahun 2008 di atas, undang-undang ini cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme. Perlindungan yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 2014 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yg wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Sedangkan bentuk teror tidak hanya terlihat secara fisik dalam bentuk kekerasan yang nampak, tetapi juga dapat dalam bentuk serangan melalui informasi, psikis, ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan pendekatan sejarah makna terorisme dapat mengalami perubahan paradigma, pada awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara (crime against state), kemudian berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Berbagai aksi teror pengeboman diberbagai negara dan tanah air termasuk bom malam Idul Fitri, bom Bali, serta aksi teror yang menyebabkan runtuhnya menara kembar WTC, aksi teror tersebut telah banyak menciptakan penderitaan

dan korban masyarakat sipil tidak bersalah, sehingga teror seperti ini dapat dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Orientasi terhadap Regulasi yang mengatur hak-hak sebagai korban tindak pidana terorisme telah mencukupi kebutuhan untuk menunjang upaya pertahanan dan keamanan negara

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realitas empiris dimana masyarakat bekerja pada kehidupan konkret (*law in action*), (Zanubiya, Siti Syafa Az, Miharja, Marjan, 2023). Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya dan langkah perang terhadap terorisme telah diadopsi oleh pemerintah, khususnya sejak kejadian Bom Bali pada 2002. Secara umum, ada dua dimensi dalam upaya Indonesia tersebut yaitu memerangi terorisme domestik dan mendukung perang global terhadap terorisme. Dalam upaya domestik, misalnya, Indonesia mengeluarkan Presidential Emergency Decree on the Prevention of Terrorism dan mengimplementasikan undang-undang antiterorisme yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini masih dalam proses revisi (Senia Febrica, 2010). Selain itu, Indonesia juga telah mendirikan beberapa instrumen kelembagaan dan task force khusus anti terorisme, khususnya Densus 88 dan BNPT.

Subjek suatu kejahatan selalu berkisar pada persoalan ihwal apa yang bisa dilakukan pada kejahatan, namun persoalan tentang hal yang bisa dilakukan pada kejahatan atau korban kejahatan (Hambali, A. R, 2020). Pemberantasan terorisme di Indonesia sendiri cenderung rumit karena beberapa faktor, di antaranya faktor geografis, jaringan terorisme yang semakin dinamis dan berubah-ubah, profesionalisme kelembagaan, maupun defisit undang-undang yang dapat dijadikan instrumen strategis dan komprehensif untuk menangani terorisme (Ansori, Hasan Mohammad, Rasyid Imron, Et all, 2019). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, korban dan saksi memperoleh hak antara lain:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- p. mendapat pendampingan.

Secara empiris, selama ini TNI sudah dilibatkan untuk membantu kepolisian di dalam menghadapi ancaman dalam negeri semisal dalam penanganan konflik Ambon dan Konflik Poso (Kriswanto, 2019). Mekanisme pelibatan itu berpijak pada Protap (Prosedur tetap) yang

dimiliki oleh polisi maupun oleh TNI itu sendiri. Analisa aspek legitimasi dimulai dari dasar hukum TNI melaksanakan operasi mengatasi terorisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI memiliki tupoksi yang telah diatur lebih lanjut dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Orientasi pada kebijakan dapat dilihat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan rencana penerbitan Perpres yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Orientasi pada nilai, adalah bahwa pelibatan TNI ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai, kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas serta memiliki tujuan tertentu.

Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.

31 Tahun 2014 tidak hanya memperoleh hak sebagaimana di atas, melainkan juga bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis. Termasuk pula kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 7 dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7A. Adapun di atur dalam Pasal 9 bahwa dalam hal korban berada dalam ancaman yang sangat besar, maka atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, oleh karenanya dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Hal menarik lainnya dari undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bahwa korban, saksi pelaku dan/ pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/laporan, yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian/laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Termasuk pula dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/ atau pelapor atas kesaksian dan/ atau laporan yg akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yg ia laporkan/ atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kelompok radikal dan teroris sendiri saat ini banyak bersandar pada internet dan teknologi termutakhir untuk mengorganisasi anggota maupun merencanakan, melaksanakan, dan memberikan dukungan kepada semua kegiatan mereka. Sebagai antisipasi, pemerintah mendorong pengembangan teknologi untuk memudahkan deteksi teroris dan menginvestigasi mereka yang berpotensi menjadi teroris. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa teknologi tidak dapat dengan sendirinya menjadi alat efektif pemberantasan terorisme ((UNODC,2012). Dalam konteks Indonesia, berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi relatif banyak dilakukan, baik oleh pemerintah, khususnya BNPT, Kemensos, dan beberapa pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat sipil.

Indonesia sebagai sebuah negara merupakan suatu organisasi atau badan tertinggi dari sekelompok orang termasuk sekelompok orang di suatu wilayah tertentu, yang bercita-cita untuk hidup bersama dan mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat, Indonesia harus mampu melakukan hal tersebut. melalui kekuasaan yang dimilikinya yaitu kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dapat dilakukan oleh pemerintahan yang berdaulat. Jadi, berkat kekuatan yang dimiliki Indonesia berupa kedaulatan, dalam

menghadapi persaingan global dapat dijadikan sebagai bentuk pertahanan diri terhadap serangan-serangan dari luar yang dapat mengancam dunia.

Pada dasarnya realitas selalu menampilkan dirinya dalam wujud yang berbeda-beda. Realitas ibarat sebuah peta geografis yang dinamis, yang unsur-unsurnya selalu bertransformasi (H.R Otje Salman, Anthon F. Susanto, 2010). Penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata dengan penegakan hukum yang bersifat represif (Denny Puspitasari, Sunny Ummul Firdaus Agus Riwanto, 2018). Perlu dilaksanakan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik khas kasus terorisme itu sendiri, yaitu upaya preemtif, preventif dan rehabilitatif dimana penanganannya juga perlu dilakukan secara integratif melibatkan berbagai elemen. Agar penanganan ancaman terorisme di Indonesia dapat terlaksana secara komprehensif maka permasalahan aspek legislasi harus diselesaikan dengan segera karena perkembangan terorisme semakin pesat dan akan menjadi ancaman di Abad ke 21.

Kesimpulan

Dalam konteks Indonesia, berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi relatif banyak dilakukan, baik oleh pemerintah, khususnya BNPT, Kemensos, dan beberapa pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat sipil. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme prospeknya dapat ditinjau dari tiga (3) sudut yaitu: perkembangan kedudukan korban dalam proses penegakan hukum pidana; kedudukan dan peranan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia dan kedudukan dan peranan korban dalam UU No. 15 Tahun 2003.

Orientasi pada nilai, adalah bahwa pelibatan TNI ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai, kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas serta memiliki tujuan tertentu.

Regulasi terhadap korban diatur dengan jelas dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap saksi dan Korban sedangkan khusus untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Selain itu, Indonesia juga telah mendirikan beberapa instrumen kelembagaan dan task force khusus anti terorisme, khususnya Densus 88 dan BNPT. Penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata dengan penegakan hukum yang bersifat represif. Perlu dilaksanakan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik khas kasus terorisme itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ansori, Hasan Mohammad, Rasyid Imron, Et all. (2019). Buku “Memberantas Terorisme di Indonesia Praktik, Kebijakan dan tantangan”, (Jakarta : The Habibie Center)
- Febrica, Senia. Securitizing terrorism in Southeast Asia: accounting for the varying responses of Singapore and Indonesia. Dalam Asian Survey, Vol. 50, No. 3, h. 69-590
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 No. 1
- <http://kesbangpol.riau.go.id/company/berita-detail/97dbed57-449d-4b1b-9a12-1fdf54a8fc8a/terorisme-diindonesia-dan-radikalisme>, diakses Pada Senin 04 September 2023 Pukul 19.00 WIB.

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20281054-Ladiansah%20Fajari%20.pdf> diakses Pada
Senin 04 September 2023 Pukul 19.27 WIB.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf> diakses pada Selasa, 5 September
2023 Pukul 09.24 WIB.

Iswanto, Wahyudi. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme." *Lex Crimen*, 6(11), 951–952. IV.

Kriwanto, (2019). "Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia ditinjau dari perspekti pembaharuan hukum pidana" *Jurnal Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember)

Lawrence M Friedman, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warasih, 2005, *Pranata*

Puspitasari Denny, Firdaus, Sunny Ummul, Riwanto Agus, (2018). "Peranan TNI dalam pemberantasan Terorisme Perspektif pertahanan keamanan negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 6, No 2)

Salman, H.R Otje, Susanto, Anthon F. (2010). *Teori Hukum Mengingat mengumpulkan dan membuka kembali*, (Bandung: Refika Aditama)

Sri Hartini, edi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro (2012). *Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 12 No. 3.

Undang- undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012). The use of internet for terrorist purposes. Dikutip dari laman

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/ebook_use_of_the_internet_for_terrorist_purposes.pdf, diakses pada senin 04 September 2023 Pukul 20.49

varying responses of Singapore and Indonesia. Dalam *Asian Survey*, Vol. 50, No. 3(2010)

Zanubiya, Siti Syafa Az, Miharja, Marjan. (2023). "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Mimbar Keadilan* Volume 16, no. 2.